

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini dunia usaha semakin berkembang, baik itu di bidang jasa, dagang, dan manufaktur. Semakin berkembangnya dunia usaha, semakin besar pula jumlah material yang dihasilkan dari setiap transaksi ekonomi. Kekuatan secara finansial sangat dibutuhkan oleh semua pihak dikarenakan jumlah kebutuhan yang semakin meningkat, maka meningkat pula jumlah material yang harus dikeluarkan. Dunia usaha sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan semua manusia. Namun, dunia usaha yang semakin berkembang, semakin banyak pula praktik kejahatan secara ekonomi dalam bentuk kecurangan (*fraud*). Bentuk *fraud* yang terjadi seperti penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan lain sebagainya. *Fraud* yang terjadi juga didukung dengan kurangnya pengawasan internal yang baik pada instansi swasta maupun pemerintahan.

Sektor pemerintahan identik dengan adanya kasus *fraud* salah satunya adalah korupsi. Jenis *fraud* yang satu ini sangat mudah untuk dilihat dan didengar di media elektronik dan sosial dengan maraknya kasus para aparatur negara yang salah dalam mengemban jabatan dan berusaha memanfaatkan jabatan tersebut demi kepentingan ekonomi beberapa pihak. *Fraud* jenis ini disusun rapih menjadi

sebuah sistem yang sangat relevan dari mulai tingkat staf hingga tingkat atasan yang sulit pihak luar untuk mengetahuinya. Setyawan (2013) menyatakan bahwa *Transparency International* memaparkan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013 dan berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada kerugian negara. Aparatur negara tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat perantara mereka dalam permainan haram yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Media Otonomi dalam Suwitri (2007) juga memaparkan kasus penyalahgunaan APBN seperti kasus MA Rahman yang semasa menjabat sebagai Jaksa Agung, September 2004 pada suatu kesempatan di Bandung melansir, dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 584 triliun, sedikitnya Rp 23 triliun telah dikorupsi. Selain itu, Kompas (2010) dalam Sudibyo dan Lamijan (2012) menyatakan bahwa kasus yang sangat tidak asing mengenai kasus Gayus Tambunan yang telah melakukan mafia pajak yang merugikan keuangan negara mencapai Rp. 1,7 triliun. Jumlah sebesar ini sangat material dikarenakan jumlah kerugian negara sudah mencapai triliunan.

Kasus *fraud* juga banyak menyangkut para kepala daerah yang menyalahgunakan dana APBD. Prihandini (2013) memaparkan kasus-kasus penyalahgunaan APBD seperti Andi Achmad Sampurnajaya selaku Bupati Lampung yang terbukti memindahkan dana APBD senilai Rp 28 miliar ke BPR

Tripanca. Kemudian kasus Fauzi Siin selaku Bupati Kerinci yang melakukan korupsi pada sejumlah proyek pengadaan makanan dan minuman, pengadaan kendaraan bermotor, dan pengadaan alat tulis kantor. Kerugian negara Rp 2,8 miliar. Selain itu juga ada kasus Marlina M. Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow yang mengalokasikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dalam APBD 2010 sebesar Rp 12,3 miliar yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar.

Kompas (2009) dalam Kumorotomo (2010) memaparkan bahwa beberapa anggota DPRD periode 1999-2004 juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana publik tersebut. Seluruhnya 45 anggota DPRD yang dicurigai menerima dana gelap antara Rp 60 hingga Rp 80 juta. Total dana yang dikeluarkan dari APBD untuk memberikan tunjangan gelap tersebut adalah Rp 2,4 miliar. BPK menyatakan bahwa dana tunjangan tersebut tidak sah dan memerintahkan agar semua anggota DPRD mengembalikannya ke kas daerah. Kendatipun kasus ini termasuk kategori korupsi, tidak ada seorang pun anggota DPRD yang diadili dan mereka hanya diwajibkan mengembalikan uangnya ke kas daerah.

Idhom (2013) menyatakan bahwa kerugian negara yang terhitung mulai tahun 2001 hingga 2012 tercatat Rp 168,19 triliun rupiah. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang terutama disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang mencapai 1842 kasus dalam rentang tahun tersebut. Jumlah uang yang begitu besar sangat disayangkan apabila hilang di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan amanah. Alangkah baiknya uang yang begitu besar jumlahnya dialokasikan untuk berbagai kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur mengingat banyaknya sekolah di daerah terpencil yang tidak merata, pasien kurang mampu sulit untuk mendapatkan akses kesehatan secara layak dan adil, serta infrastruktur seperti kurangnya jembatan di daerah terpencil dimana masyarakatnya harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk mengantarkan mereka dari satu titik ke titik yang lainnya. Sangat disayangkan pula apabila aparatur negara tidak memegang amanah dengan baik mengingat banyaknya masyarakat yang perlu dipenuhi segala haknya dengan cara yang baik bukan hanya janji semata.

Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah korupsi. Dengan kehadiran KPK memberi kontribusi yang sangat baik dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar pada instansi-instansi tertentu yang tidak dapat terbongkar oleh aparat penegak hukum.

Selain KPK, pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah *fraud* yang terjadi, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga yang memiliki wewenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang disebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fitriani (2010) menyatakan bahwa BPK dan BPKP merupakan lembaga independen yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta.

Koroy (2008) menjelaskan bahwa di Indonesia dapat dikemukakan kasus mengenai kurangnya tanggung jawab auditor yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam tahun 2002, ditemukan salah saji pada laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihkan penjualan yang disajikan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT KF melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT KF per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit *sampling* yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KF menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT KF. Atas temuan ini, Bapepam memberikan sanksi administratif kepada PT KF sebesar Rp 500 juta, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT KF dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal (Bapepam 2002).

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa auditor kurang bertanggung jawab karena gagal dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Sementara auditor bertanggung jawab dalam menjalankan audit secara tepat termasuk dalam hal pendeteksian kecurangan.

Juniansyah dan Fachriyah (2015) memaparkan bahwa auditor BPK gagal dalam mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang menyebabkan adanya tuntutan hukum yang menimpa auditor BPK tersebut. Beberapa kasus tuntutan hukum yang menimpa auditor BPK antara lain kasus suap yang menimpa 2 auditor pada perwakilan Sulawesi Utara terkait dengan pemberian opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) untuk Kota Tomohon, dan kasus suap lainnya yang menimpa auditor perwakilan Jawa Barat yang berkaitan dengan pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada kota Bekasi. Adanya potensi tuntutan hukum tersebut mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dalam melakukan audit dan berusaha semaksimal mungkin mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang dilakukan *auditee*. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa auditor tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pelatihan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman auditor.

Adrian (2013) memaparkan bahwa pada awal tahun 2009 terdapat kasus di Jakarta yaitu Auditor BPK Bagindo Quirinno ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima sejumlah uang dari kliennya untuk mengubah hasil auditnya yang ternyata berindikasi penyalahgunaan anggaran. Ini menyebabkan laporan audit dan opini yang

dihasilkan tidak akurat dan objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi. Pada tahun 2008 juga ditemukan kasus bahwa auditor ternyata bekerja tidak menggunakan profesionalismenya namun menggunakan asumsi-asumsi saat BPK RI mengaudit tentang penyalahgunaan dana APBD pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan kurangnya berkas-berkas atau bukti-bukti yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan proses audit terhadap penggunaan APBD tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa auditor tidak cukup berskeptisme profesional dalam bekerja, tidak mencerminkan seorang auditor yang memiliki etika, pengalaman, dan keahlian audit yang tidak baik.

*Whistleblowing* menjadi peran yang penting bagi pengungkapan *fraud*. *Whistleblowing* berperan dalam mengungkapkan dugaan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di tempat ia berada sehingga ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Semendawai et al (2011) dalam Alam (2014) memaparkan bahwa kasus *whistleblowing* yang dilakukan oleh Komjen. Polisi Susno Duaji menjadi salah satu contoh yang sangat jelas dimana dengan adanya *whistleblowing* terbukalah berbagai macam tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pemerintah. Namun di Indonesia pemberian perlindungan terhadap tindakan *whistleblowing* belum maksimal. Tuanakotta (2007) menyatakan bahwa sebagai contoh kasus kurangnya perlindungan terhadap tindakan *whistleblowing* adalah kasus Arifin Wardiyanto yang melaporkan dugaan korupsi dalam urusan perizinan wartel di Yogyakarta tahun 1996. Tetapi ia justru diadukan mencerminkan nama baik. Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum dua bulan

penjara. Kemudian kasus Frans Amanue yang melaporkan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Flores Timur yang melibatkan Bupati Felix Fernandez tahun 2003. Ia diadukan mencemarkan nama baik oleh bupati itu. Pengadilan Negeri Larantuka menghukum masa percobaan lima bulan. Akibatnya, timbul kerusuhan di Larantuka. Dengan demikian jelas bahwa *whistleblowing* sangat berperan dalam pengungkapan *fraud*. Semakin banyak praktik *whistleblowing* yang ada, maka sangat mendukung dalam pengungkapan *fraud* yang terjadi baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab auditor, pelatihan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblowing* terhadap pengungkapan *fraud*. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, dan *Whistleblowing* terhadap Pengungkapan *Fraud*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Masih ada aparatur pemerintahan yang melakukan *fraud* melalui APBN dan APBD.



2. Auditor kurang bertanggung jawab karena gagal dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Sementara auditor bertanggung jawab dalam menjalankan audit secara tepat termasuk dalam hal pendeteksian kecurangan.
3. Auditor tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pelatihan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman auditor.
4. Masih ada auditor yang hanya menggunakan asumsi-asumsi dan tidak menggunakan skeptisme profesional dalam bekerja.
5. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap tindakan *whistleblowing* dikarenakan belum adanya pemahaman dan perspektif bersama dari aparat penegak hukum.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang peneliti kemukakan di atas, banyak terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *fraud*. Namun dalam penelitian ini, masalah yang dibatasi hanya pada pengaruh tanggung jawab auditor, pelatihan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblowing* terhadap pengungkapan *fraud*. Dan peneliti melakukan penelitian ini terbatas pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalahnya antara lain:

1. Apakah tanggung jawab auditor mempengaruhi pengungkapan *fraud*?
2. Apakah pelatihan auditor mempengaruhi pengungkapan *fraud*?
3. Apakah skeptisme profesional auditor mempengaruhi pengungkapan *fraud*?
4. Apakah *whistleblowing* mempengaruhi pengungkapan *fraud*?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti mengenai hubungan antara variabel-variabel tanggung jawab auditor, pelatihan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblowing* terhadap pengungkapan *fraud*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pengaruh tanggung jawab auditor, pelatihan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblowing* terhadap pengungkapan *fraud*.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai berbagai modus-modus yang dilakukan para pihak berkepentingan dalam melakukan *fraud* pada sektor pemerintahan serta pengaruh tanggung jawab auditor, pelatihan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblowing* terhadap pengungkapan *fraud*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan yang marak terjadi di Indonesia melalui peraturan yang perlu dikembangkan ataupun instansi terkait guna mendukung terbongkarnya tindak kasus *fraud* yang terjadi pada sektor pemerintahan.